



**NOTARIS - PPAT**  
**ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.**

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740  
Telp. : (021) 799 4700, 799 9200, 70000 704, 7132 4070, Fax : (021) 7919 8200  
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

**No. 72/NOT-RRS/CN/PT/VI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.  
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Ruang Meeting Lantai 2, Gedung Nusantara Express, Jakarta Pusat, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 27 Juni 2023 Nomor : 309, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut :

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

**- Seluruh Dewan Komisaris berhalangan hadir**

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan **SUNARTO**;  
Direktur : Nyonya **FARIDA SULISTYORINI**;

**Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham atau mewakili 52,50% (lima puluh dua koma lima nol persen) dari 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

**Pertanyaan dan Jawaban :**

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Agenda Rapat Pertama : nihil
  - b. Agenda Rapat Kedua : nihil
  - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :**

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
1	0	0	262.500.000
2	0	0	262.500.000
3	0	0	262.500.000

**HASIL KEPUTUSAN RUPST****Agenda Rapat Pertama:**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua);
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arman Eddy Ferdinand & Rekan nomor: 00049/2.1171/AU.1/05/0078-1/1/III/2023 Perihal: Laporan Posisi Keuangan 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), tanggal 28 Maret 2023 (dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut.

**Agenda Rapat Kedua :**

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  - a) Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
  - b) Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - c) Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Agenda Rapat Ketiga :**

Memutuskan mempertahankan dan menegaskan kembali komposisi susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagaimana dimuat dalam Akta No 34 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan Alwie Handoyo;
- Komisaris : Nyonya Dewi Prasetyaningsih;

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Sunarto;
- Direktur Keuangan : Nyonya Farida Sulistyorini;

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2023

Notaris



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.